



PENETAPAN

Nomor: 582/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Penggugat",

LAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Pinomon Tiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2012/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 05 Desember 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya telah berhasil sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan akan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dimuka sidang menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 582/Pdt.G/2012 /PA.Gtlo. selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis serta Drs.Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH. Masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim Anggota serta Husin Damiti, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,
ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota II,
ttd

Hasan Zakaria, S.Ag, SH.

Ketua Majelis
ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Panitera Pengganti,
ttd

Husin Damiti, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)